MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 60/Permentan/HK.300/11/2008

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 229/Kpts/HK.300/4/1988 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA
DAN IZIN LAINNYA DI BIDANG PERTANIAN DI DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa UNTUK PEMBERIAN IZIN USAHA DAN IZIN LAINNYA KEPADA Daerah Indistri Pulau Batam telah dilakukan penedelegasian wewenang dari Menteri Pertanian kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/HK.300/4/1988.

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan terbentuknya Pemerintahan Kota Batam serta dibentuknya Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/HK.300/4/1988 sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/HK.300/4/1988.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement Establishing the Word Trade Organization)* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4758);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4759);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 229/Kpts/HK.300/4/1988 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DAN IZIN LAINNYA DI BIDANG PERTANIAN DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

Pasal 1

(1) Pemeberian izin pemasukan atau pengeluaran Hewan, bahan asal hewan dan/atau hasil bahan asal hewan ke atau dari daerah industri Pulau Batam diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian dengan memperhatikan rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(2) Pemberian izin pemasukan atau pengeluaran tanaman ke atau dari daerah industri Pulau Batam diberikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Direktur Jenderal Hortikultura atau Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 2

Pemberian izin usaha di bidang pertanian di daerah Pulau Batam dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/HK.300/4/1988 tentang Pemberian Izin Usaha Dan Izin Lainnya Di Bidang Pertanian Di Daerah Industri Pulau Batam, divabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
9. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
10. Walikota Batam;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian.
12. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan, Tanaman Pangan, Hortikultura atau Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau;
13. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan, Tanaman Pangan, Hortikultura atau Perkebunan di Kota Batam.

14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam.